



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 10 Desember 1964 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.XXX Rw.XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tanggal 29 Juli 1969 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.XXX Rw.XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tanggal 14

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober tahun 1987 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/15/X/87;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : (1) Bonis umur 34 tahun,(2) Suparman umur 32 tahun, (3) Sarminah umur 18 tahun 3 bulan, (4) Sarmini yang hingga Surat permohonan ini dibuat berusia 18 tahun 3 bulan 5 hari;
3. Bahwa anak keempat Pemohon I dengan Pemohon II :

Nama : **CALON PENGANTI PEREMPUAN**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 09 November 2003. Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Pendidikan terakhir : SD
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Tempat Kediaman : Dusun XXXX Rt.XXX Rw.XXX Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo;

Akan menikah dengan:

Nama : **CALON PENGANTI LAKI-LAKI**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 08 Pebruari 1994, agama Islam
Status Kawin : Belum kawin
NIK : XXXXXXXXXXXXX
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan terakhir : SD
Berkebutuhan Khusus : Tidak

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Dusun XXXXXXXXXX Rt.XXXX Rw.XXXX Desa
XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten
Wonosobo;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten
Wonosobo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor: 77/Kua.11.07.01/Pw.01/02/2022 dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua tanpa bisa dicegah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan justeru akan menimbulkan fitnah dan tentu saja melanggar norma serta hukum agama Islam, selain itu pihak Pemohon juga telah menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak juga telah memusyawarahkan serta mempersiapkan rencana pernikahan ini secara matang;

6. Bahwa calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh konselor/psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : 460/045/II/2022 tertanggal 11 Pebruari 2022;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'I untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun se nasab;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/ Ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baligh,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga, calon suami sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan bersih setiap hari rata-rata Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang bersangkutan siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang muncul nantinya;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON PENGANTI PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON PENGANTI LAKI-LAKI**;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTI PEREMPUAN**) untuk menikah dengan **CALON PENGANTI LAKI-LAKI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama **CALON PENGANTI PEREMPUAN** mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada
Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON PENGANTI PEREMPUAN, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Wiyatno, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXXXXXXXXX-0004 tanggal 17 Desember 2020 atas nama CALON PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi SKHUN Sekolah Dasar Nomor 1170315-487014 atas nama CALON PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kepala SDN I XXXXX Kec.XXXXXX, 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX/TP/2008 tanggal 10 November 2008 atas nama CALON LAKI-LAKI yang

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd/XXXXXXXXX atas nama CALON LAKI-LAKI yang dikeluarkan oleh Kepala SD N I Candi Yasan.KEc.Kertek Kab. Wonosobo, tanggal 23 Juni 2007 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor XXX/XXXX/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXX-Pusk-XXXX/II/2022 tanggal 31-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor XXXX/Kua.XX.XX.XXX/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Rt.XX, Rw.XX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga;
 - Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
 - Bahwa antara CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI tidak ada larangan menurut agama untuk
- Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan perminggu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari
- Bahwa calon isteri (anak para Pemohon) belum bekerja
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI ;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XX, Rt.XX, Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten wonosobo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah Tetangga;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa antara CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan perminggu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri (anak para Pemohon) belum bekerja
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan CALON PENGANTI PEREMPUAN, dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak para Pemohon dan telah berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ujizazah Sekolah) atas nama calon mempelai wanita membuktikan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 28 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat para Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;

-----Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 3 bulan;

-----Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;

-----Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;

--Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

---Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-----Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

-----Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;

--Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan perminggu Rp. 80.000,- (delapan pulu ribu rupiah) perhari

-----Bahwa calon isteri (anak para Pemohon) belum bekerja

-----Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;

-----Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON PENGANTI PEREMPUAN untuk menikah dengan CALON PENGANTI LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022
M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H. Oleh Dra. Hj. Emi Suyati.
sebagai Hakim Tunggal, dibantu H. Wakhid Salim, S.Ag.. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
PNBP Panggilan 2 P	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	345.000,00,-

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Wsb